

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum, perbankan memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian. Lembaga perantara keuangan (perbankan) terbesar adalah bank, dimana bank merupakan prasarana pendukung yang sangat vital dalam menunjang kelancaran perekonomian. Bentuk nyata penyempurnaan tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 dijelaskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Suyatno (1991:21) menjelaskan bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dalam UU terbaru No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah, dimana bank syariah adalah sebagai landasan legal formal yang khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah ditinjau dari. Tentang Perbankan, menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006). BPR sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, BPR harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan BPR dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha.

Dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kabupaten Garut khususnya dan untuk memperluas akses permodalan dengan system pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Garut telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2007.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan peluang bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Garut untuk diubah bentuk dan badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Garut.

Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Syariah Kabupaten Garut menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Garut diharapkan dapat membantu dan menunjang pembangunan pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perbankan.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Garut antara lain Tabungan, Deposito Biasa, Deposito Syukron dan produk pembiayaan yang berupa Pembiayaan Umum, Pembiayaan PNS, Karyawan Swasta dan Gadai Emas. Jenis Tabungan diatur menggunakan Prinsip *Wadi'ah* (Titipan) dan Prinsip *Mudharabah* (Bagi hasil). Prinsip *Wadia'ah* adalah titipan nasabah berbentuk tabungan sesuai prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang dapat diambil setiap saat atau pada waktu tertentu. Tidak ada imbalan yang dapat diambil setiap saat atau pada waktu tertentu. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela dari BPR Syariah Kabupaten Garut. Produk-produk tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* ini antara lain Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Qurban*.

Sedangkan Tabungan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) adalah simpanan nasabah yang berbentuk tabungan sesuai prinsip *Mudharabah Mutlaaqah* yang dapat diambil setiap saat atau pada waktu tertentu. Pada tabungan yang menggunakan prinsip ini nasabah mendapat bagi hasil sesuai nisbah atau rasio yang disepakati pada saat pembukaan rekening. Produk-produk tabungan di BPR Syariah Kabupaten Garut yang menggunakan prinsip ini ada empat jenis yakni tabungan *Mudharabah*, tabungan haji, pendidikan dan tabungan pension. Sementara untuk produk layanan Deposito menggunakan prinsip *Mudharabah* yakni investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Nasabah mendapat bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Disamping itu BPR Syariah Kabupaten Garut menambahkan untuk penyaluran dana, yaitu melayani tujuh jenis layanan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, antara lain pembiayaan *Murabahah* (jual beli), pembiayaan *Istishna* (pesanan), *Mudharabah* (bagi hasil), , *Ijarah* (sewa), *Rahn* (Gadai Syariah), Pembiayaan Umum, Pembiayaan PNS dan Karyawan. Semua bentuk penyaluran dana tersebut menggunakan prinsip Syariah, sehingga tidak akan memberatkan ataupun mendholimi nasabah.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah Gadai Syariah. Secara sederhana, Gadai berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional. Dimana kredit modal kerja tersebut digunakan dalam bidang perdagangan sembako, modal yang diberikan pihak bank digunakan untuk

pembelian sembako, kredit modal kerja ini juga biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja.

Dalam Konteks produk Gadai Syariah di perbankan Syariah- secara umum yang berkembang hanya asset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut biasa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan. Oleh sebab itu, produk Gadai ini lebih dikenal dengan *call name* Gadai Emas.

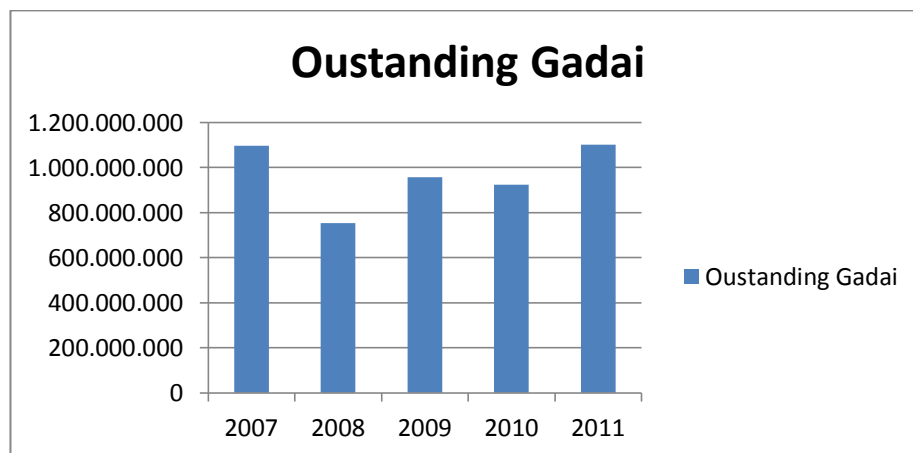
Gadai Emas di Bank Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari Bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di Bank. Akad *ranh* sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Khusus untuk akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, ada juga Bank Syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *Qardh* dan akad *Rahn* berdiri sendiri.

Berikut Tabel Perkembangan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari:

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Gadai Syariah
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari
Periode 2007-2011
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Oustanding Gadai
2007	1,096,432,402
2008	752,751,218
2009	956,033,142
2010	923,052,600
2011	1,102,300,000

Sumber : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari



Sumber : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari

Gambar 1.1
Perkembangan Produk Gadai Emas
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari
Periode 2007-2011
(Dalam Ribuan Rupiah)

Produk Gadai Syariah dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan terkadang mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2008 dan 2010.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Garut dengan mengambil judul: **“ANALISIS GADAI SYARIAH PADA PT. BPRS PNM MENTARI KABUPATEN GARUT.”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan masalah yaitu: “Bagaimana perkembangan Gadai Syariah pada lembaga keuangan syariah PT. BPRS PNM Mentari Garut.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut periode 2007-2011.
2. Bagaimana Perkembangan Nasabah Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut periode 2007-2011.
3. Bagaimana Persyaratan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.

4. Bagaimana Proses Penyaluran Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.
5. Bagaimana Proses Eksekusi Jaminan Emas pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai apa yang akan diteliti sehingga dapat melihat, menganalisa data mengenai perkembangan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perkembangan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut periode 2007-2011.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Nasabah Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut periode 2007-2011.
3. Untuk mengetahui Persyaratan Gadai Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.

4. Untuk mengetahui Proses Penyaluran Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.
5. Untuk mengetahui Proses Eksekusi Jaminan Emas pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap Tugas Akhir ini akan memberikan manfaat yang besar bagi penulis pribadi, perusahaan maupun pembaca pada umumnya.

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari lebih professional dalam menyampaikan system bagi hasil
- Dengan menyetujui atribut-atribut yang melekat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari yang mendasari sikap nasabah maka perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana strategi cara mereka bekerja dan membuat penyesuaian untuk meningkatkan keefektifannya.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari dapat mengevaluasi sejauh mana system transaksi pada para nasabahnya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penyusunan Uji Penelitian ini memberikan beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan kebutuhan pemakai. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi:

a. Bagi Penulis

1. Untuk memperoleh pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai Gadai Syariah.
2. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi DIII Keuangan dan Perbankan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Untuk memberikan tambahan referensi pada perpustakaan di kampus, khususnya bagi mahasiswa UNIKOM.
2. Untuk menambah pengetahuan serta informasi kepada pembaca dan mahasiswa tentang perkembangan Gadai Syariah.

a. Pihak lain

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan referensi maupun bahan pertimbangan bagi mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai perkembangan Gadai Syariah dalam meningkatkan penyediaan dana kredit serta berguna bagi pengembangan dalam bidang ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Cabang Garut. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juli 2012.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

N O	Uraian	WAKTU KEGIATAN																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei																								
2	Usulan Penelitian																								
3	Mercari Data																								
4	Analisis Data																								
5	Bimbingan																								
6	Penyusunan Laporan																								
7	Sidang																								